

KEBIJAKAN DIVIDEN, *THIN CAPITALIZATION* DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Muhamad Apriansyah¹; Meta Nursita²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
Jln. West Pamulang, Pamulang, South Tangerang City, Banten 15417
E-mail : priansyahunited16@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the influence of dividend policy, thin capitalization, and capital intensity on tax avoidance among basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020–2024. The study adopts a descriptive quantitative research design and uses purposive sampling to select the research sample. Secondary data were obtained from the companies' annual financial reports. The sample comprises 14 basic materials sector companies observed over a five-year period, resulting in 70 observation units. Panel data regression analysis was conducted using the Random Effects model with the assistance of EViews 12 software. The findings show that dividend policy, thin capitalization, and capital intensity simultaneously influence tax avoidance. However, the partial test results indicate different effects among the independent variables. Dividend policy has a significant influence on tax avoidance, while thin capitalization has no significant influence. Meanwhile, capital intensity significantly influences tax avoidance among basic materials sector companies listed on the IDX during the observation period.

Keywords: *Tax Avoidance, Dividend Policy, Thin Capitalization, Capital Intensity*

Indonesia, sebagai negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang besar serta memiliki kekayaan SDA melimpah serta terletak pada posisi yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat beroperasi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri (Rahmadani dkk., 2024). Dalam perkembangannya, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat peraturan yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima oleh negara. Pajak bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, sehingga keterlambatan pemenuhannya dapat memicu sanksi (Erianto & Fardinal, 2024). Di sisi lain, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih (Aditya & Irawati, 2024). Ketidaknyamanan terhadap pungutan tanpa imbalan langsung ini memicu keengganan wajib pajak (Hendrianto dkk., 2022). Perusahaan biasanya berusaha menekan beban pajaknya dengan cara yang

dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan strategi yang dijalankan oleh pelaku bisnis untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal dengan memanfaatkan aturan perpajakan yang berlaku saat ini (Hikmah dkk., 2025). Akibatnya, negara mengalami kerugian dalam pemungutan pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menargetkan sektor basic materials sebagai salah satu sektor penting untuk memanfaatkan potensi penerimaan pajak dari perusahaan.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2024 yaitu kasus PT Antam diduga menghindari pajak impor emas dengan mengubah kode HS dalam dokumen impor emas dari Hong Kong melalui Singapura. Dugaan ini muncul setelah kasus korupsi tata niaga logam mulia di PT Antam terungkap, dengan 109 ton emas palsu beredar di pasar antara 2010-2022 dengan berbagai ukuran. Impor emas senilai Rp 47,1 triliun tidak dikenai bea impor 5% dan pajak penghasilan 2,5% karena kode HS yang dipakai adalah

7108.12.10 (emas ingot atau emas bongkahan yang tidak kena bea), padahal seharusnya 7108.13.00 (emas setengah jadi yang kena bea). Perbedaan penerapan kode ini memicu perdebatan di Bea Cukai, di mana pejabat tertentu yakin impor termasuk ingot tetapi ada yang menilai harus dikenai bea, berdasarkan peraturan yang berlaku. Akibat perbedaan klasifikasi ini, negara berpotensi kehilangan pendapatan bea impor sekitar Rp 2,9 triliun. Padahal, jika kode diterapkan dengan benar, Bea Cukai diperkirakan akan memperoleh bea impor melalui perdagangan emas selama dua tahun itu sebesar Rp 2,35 triliun dari bea impor dan Rp 597 miliar dari PPh (Tempo.com, 2024).

Tabel 1. Rincian Potensi Kerugian Negara (Kasus PT Antam)

Komponen	Kondisi aktual (kode salah)	Seharusnya (kode benar)	Potensi kehilangan negara
Nilai impor emas	Rp 47,1 triliun	Rp 47,1 triliun	–
Bea impor 5%	Rp 0	Rp 2,35 triliun	Rp 2,35 triliun
PPh 2,5%	Rp 0	Rp 597 miliar	Rp 597 miliar
Total penerimaan negara	Rp 0	Rp 2,947 triliun	Rp 2,947 triliun ≈ Rp 2,9 triliun

Fenomena ini menunjukkan strategi *tax avoidance* melalui rekayasa klasifikasi barang untuk menekan beban fiskal secara legal dengan memanfaatkan celah aturan. Manipulasi kode HS demi mengurangi kewajiban PPh dan bea impor ini menegaskan kuatnya insentif manajemen untuk meminimalkan pajak, sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat dan harmonisasi regulasi agar potensi pendapatan negara tidak hilang.

Tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan dividen yang mengatur pembagian laba untuk pemegang saham atau disimpan sebagai modal investasi (Erianto & Fardinal, 2024). Pembagian dividen dalam jumlah besar akan membatasi dana internal perusahaan, sehingga

manajemen kerap melakukan efisiensi pajak guna mempertahankan likuiditasnya (Hermansyah & Afridayani, 2025). Meskipun studi oleh Rezkyanuarita dkk (2024), Erianto & Fardinal (2024), serta Tri & Supriadi (2025) menyatakan kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil berbeda ditemukan oleh Harahap dkk (2023) serta Hermansyah & Afridayani (2025) yang menyatakan tidak ada pengaruh.

Faktor selanjutnya adalah *thin capitalization*, yaitu strategi pembiayaan yang mengutamakan utang dibanding modal ekuitas (Azhar & Puspitasari, 2023). Struktur utang yang tinggi memungkinkan perusahaan mengurangi beban bunga guna memperkecil penghasilan kena pajak secara. Pengaruh positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak didukung oleh penelitian Nadhifah & Arif (2020), Azhar & Puspitasari (2023), serta Rahmadani dkk (2024), namun ditolak oleh temuan Don & Anjilni (2023), Aditya & Irawati (2024), dan Cahyadi & Tjahjono (2025).

Selain itu, intensitas modal (*capital intensity*) melalui investasi pada aset tetap juga menjadi strategi legal untuk menekan laba kena pajak lewat optimalisasi biaya depresiasi (Fajriah & Nursita, 2024). Upaya perusahaan untuk meminimalkan keuntungan melalui intensitas modal dapat dipandang sebagai strategi penerapan perpajakan yang agresif (Nursita, 2023). Faktor ini terbukti berpengaruh dalam studi Hendrianto dkk (2022), Khamisan & Astuti (2023), Tri & Supriadi (2025), serta Cahyadi & Tjahjono (2025), tetapi dinilai tidak berpengaruh oleh Nadhifah & Arif (2020), Don & Anjilni (2023), dan Fajriah & Nursita (2024).

Penelitian ini didorong oleh adanya kesenjangan (*research gap*) berupa inkonsistensi hasil studi terdahulu terkait faktor penghindaran pajak, sebuah praktik krusial yang mengancam penerimaan kas negara. Perbedaan unik sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada sektor *basic materials* serta pembaruan data menggunakan periode

pengamatan terkini yaitu periode 2020–2024. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada sektor tersebut.

Teori Agensi

Teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Hubungan keagenan merupakan kontrak yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipal (Nursita, 2021). Dalam praktiknya, manajemen dapat melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan insentif kinerja, sedangkan pemilik mengutamakan efisiensi fiskal (Khamisan & Astuti, 2023). Kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal dapat menjadi strategi untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut (Nadhifah & Arif, 2020). Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui pengelolaan profesional (Nursita, 2021). Dengan demikian, teori agensi menjelaskan dorongan manajemen dalam menerapkan strategi penghindaran pajak.

Tax Avoidance

Tax avoidance diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Mappadang, 2021:32). Celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Dalam kerangka teori agensi, praktik ini kerap dipandang sebagai tindakan oportunistik manajemen, seperti menunda pengakuan pendapatan demi memperkecil pelaporan laba dan beban pajak berjalan (Don & Anjilni, 2023). Meskipun tetap berada dalam koridor hukum, manipulasi transaksi ini bertujuan menekan kewajiban fiskal demi meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen (*dividend policy*) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Triyonowati & Maryam, 2022:55). Kebijakan dividen memegang peran signifikan karena pembagian laba memengaruhi ketersediaan dana internal dan laba ditahan. Ketika tuntutan pembagian dividen tinggi, manajemen terdorong untuk menjaga stabilitas posisi kas dan likuiditas perusahaan (Hermansyah & Afridayani, 2025). Kondisi ini meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan rekayasa laporan keuangan dan strategi penghindaran pajak secara legal demi menekan beban fiskal yang terutang.

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan kondisi di mana perusahaan cenderung memanfaatkan liabilitas yang jumlahnya melebihi ekuitas dalam pembiayaan operasionalnya (Cahyadi & Tjahjono, 2025). Kebijakan struktur modal ini berkaitan langsung dengan arus kas pendanaan, yang dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan (Nursita, 2021). Melalui struktur modal yang didominasi utang ini, perusahaan secara sengaja memanfaatkan beban bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak demi memperkecil kewajiban fiskal secara legal (Don & Anjilni, 2023).

Intensitas Modal

Intensitas modal (*Capital Intensity*) didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Fajriah & Nursita, 2024). Aset tetap tersebutlah yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan (Nursita, 2023). Semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki,

semakin tinggi pula biaya depresiasi (penyusutan) yang tercatat, sehingga secara legal dapat menurunkan laba dilaporkan dan memperkecil total beban pajak perusahaan (Cahyadi & Tjahjono, 2025).

Pengembangan Hipotesis **Pengaruh Kebijakan Dividen, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Manajer cenderung berorientasi pada kinerja jangka pendek dan kompensasi, sedangkan pemilik berfokus pada nilai perusahaan jangka panjang (Erianto & Fardinal, 2024). Kondisi tersebut mendorong manajer memanfaatkan kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal sebagai strategi penghindaran pajak untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas. Dividen yang tinggi dapat membatasi laba ditahan sehingga mendorong efisiensi pajak. *Thin capitalization* memanfaatkan utang dan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, meskipun berisiko finansial (Aditya & Irawati, 2024). Sementara itu, intensitas modal memungkinkan optimalisasi depresiasi aset tetap sebagai pengurang pajak.

H1 : Diduga kebijakan dividen, *thin capitalization* dan intensitas modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan dividen merupakan keputusan krusial mengenai alokasi laba bersih, baik dibagikan kepada pemegang saham maupun disimpan sebagai laba ditahan untuk investasi masa depan (Rezkyanuarita dkk., 2024). Dalam konteks perencanaan pajak, kebijakan ini berdampak signifikan karena besar kecilnya dividen menentukan ketersediaan laba ditahan. Terbatasnya dana internal akibat pembagian dividen yang tinggi sering kali mendorong manajer melakukan

rekayasa laporan keuangan guna menekan beban pajak terutang demi menjaga stabilitas likuiditas perusahaan (Hermansyah & Afridayani, 2025).

Dalam perspektif teori agensi, pembagian dividen juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi ruang gerak oportunistik manajer dalam menyalahgunakan dana internal. Ketika dana internal terbatas manajer menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan kepuasan investor sekaligus menjaga ketersediaan modal, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan *tax avoidance*. Hubungan ini didukung oleh penelitian Rezkyanuarita dkk (2024), Erianto & Fardinal (2024), serta Tri & Supriadi (2025) yang membuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui pengelolaan laba ditahan.

H2 : Diduga kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam kerangka teori agensi, *thin capitalization* merupakan strategi manajemen untuk menyusun struktur modal dengan mengombinasikan utang dalam jumlah besar dan modal ekuitas yang kecil (Aditya & Irawati, 2024). Strategi ini dipilih karena deviden atas modal dikenakan pajak, sedangkan beban bunga dari utang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak secara legal (*interest tax shield*) (Rahmadani dkk., 2024). Guna menghindari penurunan kekayaan pemegang saham akibat pajak, manajer cenderung memperbesar porsi utang (*high leverage*) untuk menekan laba kena pajak yang dilaporkan, meskipun langkah ini sekaligus meningkatkan risiko keuangan perusahaan.

Kecenderungan manajer untuk memilih pendanaan berbasis utang demi memaksimalkan penghematan fiskal ini pada praktiknya mendorong tindakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Hubungan ini diperkuat oleh penelitian Nadhifah & Arif (2020), Azhar &

Puspitasari (2023), serta Rahmadani dkk (2024) yang mengindikasikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena pemanfaatan celah regulasi beban bunga secara terstruktur mampu menurunkan beban pajak efektif perusahaan.

H3 : Diduga *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan seberapa besar proporsi dana perusahaan yang tertanam dalam aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional (Cahyadi & Tjahjono, 2025). Dalam perspektif teori agensi, manajer cenderung mengalihkan dana menganggur atau laba ditahan ke dalam bentuk investasi aset tetap guna memanfaatkan biaya depresiasi (penyusutan) secara periodik. Biaya penyusutan ini secara legal diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mampu menekan beban fiskal terutang sekaligus mengoptimalkan struktur biaya perusahaan (Cahyadi & Tjahjono, 2025).

Peningkatan kinerja keuangan melalui efisiensi pajak menjadi prioritas manajemen karena berdampak langsung terhadap perolehan kompensasi, bonus, dan penilaian kinerja yang lebih baik (Hendrianto dkk., 2022). Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal perusahaan, semakin besar pula peluang manajer untuk mengelola kebijakan penyusutan secara oportunistik demi menekan laba kena pajak. Hubungan ini sejalan dengan penelitian Hendrianto dkk (2022), Khamisan & Astuti (2023), Tri & Supriadi (2025), Cahyadi & Tjahjono (2025) yang membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4 : Diduga intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis data numerik secara statistik guna mendeskripsikan

hubungan antarfenomena yang diselidiki secara sistematis, faktual, dan akurat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020–2024. Proses pengolahan serta analisis data dengan bantuan software Microsoft Excel serta EViews versi 12.

HASIL

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian berikut ini dilakukan untuk memilih model regresi data panel yang tepat, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dengan menggunakan beberapa jenis uji pemilihan model diantaranya Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 4. Hasil Uji Pemilihan Model

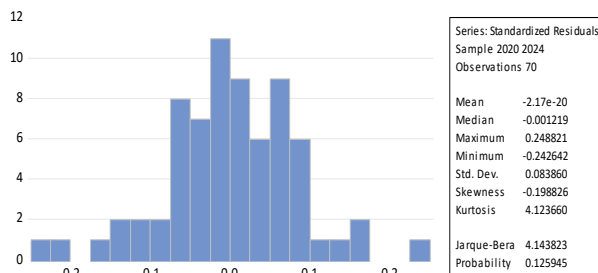
Model Regresi Data Panel	Kriteria	Hasil
Uji Chow	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Fixed Effect</i> (Prob. 0.0002)
Uji Hausman	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect</i> (Prob. 0.1546)
Uji Lagrange Multiplier	<i>Common Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect</i> (Prob. 0.0183)
Model Yang Terpilih		<i>Random Effect</i>

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti (2026)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah data variabel berdistribusi normal. Model regresi dianggap baik jika data memenuhi asumsi normalitas (Ghozali & Ratmo, 2017:145). Penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera dengan kriteria: jika nilai prob. JarqueBera > 0.05, data normal; jika < 0.05, data tidak normal.

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 1, nilai probabilitas *Jarque-Bera* yang diperoleh adalah $0.125945 > 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada regresi linear bertujuan mendeteksi hubungan antar variabel bebas ([Ghozali & Ratmo, 2017:71](#)). Model regresi baik jika variabel independen tidak berkorelasi tinggi. Kriteria: terdapat multikolinearitas jika koefisien korelasi > 0.80 ; lolos multikolinearitas jika koefisien < 0.80 .

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1 DPR	X2 DER	X3 CI
X1 DPR	1.000000	-0.105541	0.194680
X2 DER	-0.105541	1.000000	-0.085976
X3 CI	0.194680	-0.085976	1.000000

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan pada Tabel 5 hasil dari pengujian multikolinearitas diperoleh nilai koefisien korelasi matriks untuk variabel bebas X1_DPR dan X2_DER sebesar $-0.105541 < 0.8$, X1_DPR dan X3_CI sebesar $0.194680 < 0.8$, lalu X2_DER dan X3_CI sebesar $-0.085976 < 0.8$. Jadi kesimpulan yang diperoleh data tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada regresi linear bertujuan mendeteksi perbedaan varian residual ([Ghozali & Ratmo, 2017:85](#)). Model baik jika tidak ada heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan adalah Arch dengan kriteria: data bebas heteroskedastisitas jika $\text{Prob. Chi Square} > 0.05$; mengandung heteroskedastisitas jika < 0.05 .

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.459869	Prob. F(3,66)	0.2335
Obs*R-squared	4.355984	Prob. Chi-Square(3)	0.2255
Scaled explained SS	4.747037	Prob. Chi-Square(3)	0.1913

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat nilai *Prob. Chi-Square* dari *Obs*R-squared* yaitu $0.2255 > 0.05$. Jadi kesimpulan yang diperoleh bahwa data tidak ditemukan adanya tanda-tanda gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada regresi linear mendeteksi hubungan antara kesalahan periode saat ini dan sebelumnya ([Ghozali & Ratmo, 2017:121](#)). Model baik jika tidak ada autokorelasi. Metode yang digunakan adalah Durbin-Watson, dengan kriteria bahwa nilai D-W yang berada di rentang -2 hingga $+2$ menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

R-squared	0.210861	Mean dependent var	0.123339
Adjusted R-squared	0.174991	S.D. dependent var	0.080495
S.E. of regression	0.073113	Sum squared resid	0.352806
F-statistic	5.878483	Durbin-Watson stat	1.281362
Prob(F-statistic)	0.001279		

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan Tabel 7 yang menyajikan hasil pengujian autokorelasi, dimana nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1.281362. Dikarenakan nilai statistik Durbin-Watson tersebut diantara -2 sampai $+2$ ($-2 < 1.281362 < +2$) yang artinya nilai DW lebih besar dari -2 dan kurang dari $+2$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel independen

mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R-Square yang dikalikan 100% untuk menyatakan kontribusi tersebut dalam bentuk persentase (%). Pemilihan Adjusted R-Square bertujuan untuk menghindari bias kenaikan nilai akibat melibatkan lebih dari satu variabel independen, sehingga model dapat mengukur proporsi variasi penghindaran pajak yang dijelaskan oleh kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal secara lebih akurat.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

R-squared	0.210861	Mean dependent var	0.123339
Adjusted R-squared	0.174991	S.D. dependent var	0.080495
S.E. of regression	0.073113	Sum squared resid	0.352806
F-statistic	5.878483	Durbin-Watson stat	1.281362
Prob(F-statistic)	0.001279		

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted Rsquared* sebesar 0.174991 atau setara dengan 17.50%, artinya variabel independen (kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal) secara simultan memengaruhi penghindaran pajak sebesar 17.50%. Sisanya 82.50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji F (Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. Jika Prob. (F-statistic) > 0.05, tidak ada pengaruh simultan; jika < 0.05, ada pengaruh simultan.

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.210861	Mean dependent var	0.123339
Adjusted R-squared	0.174991	S.D. dependent var	0.080495
S.E. of regression	0.073113	Sum squared resid	0.352806
F-statistic	5.878483	Durbin-Watson stat	1.281362
Prob(F-statistic)	0.001279		

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan pada Tabel 9 mengindikasikan hasil dari F-statistic sebesar

5.878483. sementara rumus F-tabel yaitu $df_1 = k$ (variabel independen ditambah variabel dependen) $- 1 = 4 - 1 = 3$. Sedangkan $df_2 = n$ (banyaknya data) $- k$ (variabel independen ditambah variabel dependen) $= 70 - 4 = 66$. Dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ maka diperoleh F-tabel pada penelitian ini sebesar 2.74. Dengan demikian F-statistic $5.878483 > F$ -tabel 2.74 dengan nilai Prob (F-statistic) $0.001279 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Kebijakan Dividen, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan model penelitian ini dinyatakan layak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Uji t (Parsial)

Uji parsial (t) digunakan untuk mengetahui pengaruh individual variabel independen terhadap variabel dependen. Jika Probabilitas > 0.05, tidak ada pengaruh parsial; jika < 0.05, ada pengaruh parsial.

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077203	0.038849	1.987247	0.0510
X1_DPR	0.041277	0.019654	2.100157	0.0395
X2_DER	0.050708	0.027852	1.820583	0.0732
X3_CI	0.221510	0.068633	3.227472	0.0019

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada Tabel 10, interpretasi hasil pengujian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak (H2): Diterima Nilai t-hitung > t-tabel ($2.100157 > 1.99656$) dan probabilitas $0.0395 < 0.05$. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak (H3): Ditolak Nilai t-hitung > t-tabel ($1.820583 < 1.99656$) dan probabilitas $0.0732 > 0.05$. *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh Intensitas Modal terhadap

Penghindaran Pajak (H4): Diterima Nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3.227472 > 1.99656$) dan probabilitas $0.0019 < 0.05$. Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Dividen, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *basic materials* di BEI periode 2020–2024. Hal ini dibuktikan dengan F-statistic sebesar $5,878483 > F\text{-tabel } 2,74$ dan probabilitas $0,001279 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen, struktur pendanaan, dan investasi dapat menjadi instrumen terintegrasi dalam pengelolaan beban pajak. Berdasarkan teori agensi, manajer dapat memanfaatkan ketiga instrumen tersebut untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dividen memengaruhi laba ditahan, utang memberikan *interest tax shield*, sedangkan aset tetap menghasilkan depresiasi sebagai pengurang pajak. Kombinasi tersebut meningkatkan fleksibilitas manajemen dalam melakukan efisiensi pajak.

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran pajak

Hasil uji parsial (t) pada Tabel 10 menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* di BEI periode 2020–2024. Hal ini dibuktikan oleh nilai $t\text{-hitung } 2.100157 > t\text{-tabel } 1.99656$ dan nilai probabilitas $0.0395 < 0.05$, sehingga hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keputusan pembagian dividen berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Secara teoritis, kebijakan dividen memengaruhi penghindaran pajak melalui pengelolaan saldo laba ditahan. Ketika dividen yang dibagikan rendah, saldo laba ditahan menjadi lebih besar, memberikan

fleksibilitas bagi manajer untuk menggunakan sumber daya internal tersebut dalam mendanai strategi *tax planning* yang agresif. Sebaliknya, perubahan pada besaran dividen secara langsung akan mengubah kapasitas manajer dalam merekayasa laporan keuangan demi meminimalkan beban pajak. Dalam perspektif teori agensi, kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena berperan sebagai instrumen pengendalian atas perilaku oportunistik manajer. Asimetri informasi sering kali mendorong manajer melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan kinerja keuangan secara semu. Melalui kebijakan dividen, perusahaan mengontrol ketersediaan arus kas bebas (*free cash flow*). Dinamika jumlah dividen inilah yang menentukan seberapa besar ruang gerak manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui manipulasi laba ditahan.

Temuan ini sejalan dengan Rezkyanuarita dkk (2024), Erianto & Fardinal (2024), serta Tri & Supriadi (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan instrumen strategis yang secara langsung memengaruhi kebijakan perpajakan. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa keputusan penyeimbangan antara dividen dan laba ditahan adalah bagian krusial dari tata kelola yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan di mata regulator

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial (t) pada Tabel 10 menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* di BEI periode 2020–2024. Hal ini dibuktikan oleh nilai $t\text{-hitung } 1.820583 < t\text{-tabel } 1.99656$ dan nilai probabilitas $0.0732 > 0.05$, sehingga hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya proporsi utang terhadap modal sendiri tidak secara otomatis mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Berdasarkan teori agensi, ketidaksignifikanan ini terjadi karena penggunaan utang yang berlebihan membawa risiko keuangan yang tinggi, seperti ancaman kebangkrutan. Kondisi ini memicu pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur. Pengawasan eksternal tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan rekayasa laporan keuangan atau tindakan penghindaran pajak yang berisiko memicu sanksi hukum. Selain itu, tidak berpengaruhnya *thin capitalization* diduga karena adanya regulasi perpajakan yang ketat terkait batasan rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio/DER*). Perusahaan cenderung berhati-hati agar struktur modalnya tetap berada dalam batas aman, sehingga insentif pengurang pajak dari beban bunga (*interest tax shield*) tidak lagi menjadi motivasi utama. Keputusan pendanaan manajer lebih didasarkan pada strategi pembiayaan dan investasi jangka panjang, bukan sekadar meminimalkan laba kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Don & Anjilni (2023), Aditya & Irawati (2024), serta Cahyadi & Tjahjono (2025) yang juga menemukan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini memperkuat argumen bahwa struktur modal yang didominasi utang bukanlah determinan utama *tax avoidance*, karena dihambat oleh faktor pengawasan kreditur, kepatuhan regulasi DER, dan pertimbangan risiko keuangan yang lebih besar.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial (t) pada Tabel 10 membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* di BEI periode 2020–2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung $3.227472 > t\text{-tabel } 1.99656$ dengan probabilitas $0.0019 < 0.05$, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Temuan ini menegaskan bahwa besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan merupakan

faktor penting yang memengaruhi kebijakan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara teoritis, intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak melalui penciptaan beban depresiasi (penyusutan) periodik. Dalam akuntansi perpajakan, beban depresiasi ini merupakan *non-cash expense* yang bersifat *tax deductible* (pengurang laba kena pajak). Tingginya investasi pada aset tetap meningkatkan klaim biaya penyusutan, sehingga secara legal menurunkan laba fiskal dan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, tingginya intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak karena memberikan ruang bagi manajer untuk bertindak oportunistik demi mengejar bonus atau penilaian kinerja. Manajer cenderung mengalihkan dana ke aset tetap demi mengoptimalkan struktur biaya lewat manfaat depresiasi. Jika motivasi utamanya hanya efisiensi pajak yang agresif demi kompensasi pribadi, hal ini memicu masalah keagenan akibat asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham maupun otoritas pajak.

Temuan ini sejalan dengan Hendrianto dkk (2022), Khamisan & Astuti (2023), Tri & Supriadi (2025), serta Cahyadi & Tjahjono (2025) yang menyatakan bahwa intensitas modal memengaruhi agresivitas pengelolaan beban pajak melalui fleksibilitas kebijakan penyusutan. Kesimpulannya, aset tetap bukan sekadar pendukung operasional, melainkan instrumen strategis yang digunakan manajemen untuk memengaruhi tingkat penghindaran pajak demi memaksimalkan nilai perusahaan dan keuntungan manajerial.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada 14 sampel perusahaan sektor *basic materials* di BEI periode 2020–2024. Berikut adalah kesimpulan hasil pengujian hipotesis:

1. Kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Kebijakan dividen secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Thin capitalization* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Intensitas modal secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2020–2024, terbatas pada variabel kebijakan dividen, *thin capitalization*, dan intensitas modal, menghadapi risiko ketidaklengkapan data laporan keuangan, serta hanya menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke sektor lain atau seluruh perusahaan di BEI dan memperpanjang periode pengamatan guna menghindari anomali data. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan menambah variabel lain (seperti kepemilikan institusional, Komite Audit, atau ESG), melakukan seleksi data lebih ketat melalui basis data seperti Bloomberg atau Refinitiv untuk menjaga akurasi laporan keuangan, serta menggunakan proksi alternatif seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau *Book-Tax Differences* (BTD) untuk menghasilkan perspektif yang lebih mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, M. R. Y., & Irawati, W. (2024). Pengaruh *Thin Capitalization*, *Firm Size* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 13(1), 69–84.
<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v13i1.81587>
- Azhar, M. F., & Puspitasari, W. (2023). Pengaruh *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1955–1966.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16332>
- Cahyadi, R. R., & Tjahjono, A. (2025). Pengaruh *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi)*, 5(1), 416–427.
<http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB>
- Don, B. O., & Anjilni, R. Q. (2023). *The Effect of Thin Capitalization, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance*. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 2(9), 2255–2274.
<https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i9.5553>
- Erianto, D., & Fardinal. (2024). *The Effect of Income Smoothing and Dividend Policy on Tax Avoidance in Indonesia*. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 8(02), 37–46.
<https://doi.org/10.36348/sjef.2024.v08i02.003>
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72.
<https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Ghozali, P. H. I., & Ratmo, D. D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 10 (A. Tejokusumo (ed.)). Penerbit Universitas Diponegoro (UNDIP).
- Harahap, A. P. S., Meilawati, E., Fitri, P. A., Serina, R., & Asih, W. Y. (2023).

- Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1324>
- Hendrianto, A. J., Suropto, Effriyanti, & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh *Sales growth*, *Capital intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Hermansyah, E., & Afridayani. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen dan Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance*. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1474–1484. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1229>
- Hikmah, N., Mahputera, & Febriyanti, E. M. (2025). Pengaruh ROA, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan*, 7(1), 1–10.
- Khamisan, M. S. P., & Astuti, C. D. (2023). *The Effect Of Capital Intensity, Transfer Pricing, And Sales Growth On Tax Avoidance With Company Size As a Moderating Variable*. *Journal of Research and Community Service*, 4(3), 709–720.
- Mappadang, D. A. (2021). Efek *Tax Avoidance* Dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan (R. N. Brilliant & E. Safitry (eds.)). CV. Pena Persada.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Managemen* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi Oleh *Sales Growth*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Nursita, M. (2021). Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(16), 1–15.
- Nursita, M. (2023). Analisis Faktor Agresivitas Pajak : *Capital Intensity*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility*. *Journal of Applied Business and Economic*, 10(2), 225–238.
- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh *Firm size*, ROA, *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Accounting And Finance Manajement (JAFM)*, 4(3), 439–455. <https://doi.org/10.38035/jafm>
- Rezkyanuarita, A., Ardy, A. M., & Salsabila, L. (2024). Pengaruh Nilai Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap *Tax Avoidance*. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 4(2), 1–11.
- Tri, I., & Supriadi, A. (2025). Pengaruh Kebijakan Dividen, *Capital Intensity*, Dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Indonesia Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 01(04), 257–276. <https://doi.org/https://ojs.gelcipnus.org/index.php/jimae>
- Triyonowati, D., & Maryam, D. (2022). *Manajemen Keuangan II*. Indomedia Pustaka. www.indomediapustaka.com